

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Tanjakan Ale Ale Padang Bulan, Jayapura, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Tanjakan Ale Ale Padang Bulan, Jayapura antara Km 1 sampai Km3 selama 3 (tiga) tahun terbanyak terdapat pada Km 2-3 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 62 kasus. Data ini menyatakan bahwa pada ruas jalan Tanjakan Ale Ale Padang Bulan, Jayapura pada Sta 2+000 merupakan lokasi yang paling rawan terjadinya kecelakaan sehingga dinyatakan sebagai daerah rawan kecelakaan (*Black Spot*).
2. Fasilitas pelengkap jalan pada area *black spot* ini sudah termasuk cukup, namun masih terdapat kekurangan di beberapa rambu lalu lintas yang tidak terlihat dengan jelas dikarenakan tertutup oleh pepohonan dan beberapa lampu jalan yang tidak menyala pada saat malam hari.
3. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi salah satunya adalah faktor manusia, dimana pengemudi sering memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi disertai dengan mengonsumsi minuman keras (miras), jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terlibat selama 3 tahun belakangan ini yaitu sebanyak 261 kasus untuk kecepatan tinggi dan 124 kasus disertai miras.
4. Upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di Sta 2+000 sebagai *black spot*, dapat dengan membuat median jalan atau batas pemisah

antara jalan satu dengan jalan disebelahnya, memberikan rambu peringatan rawan kecelakaan 100 meter sebelum area *black spot*, pemasangan rambu batas kecepatan yang diijinkan seperti batas kecepatan maksimum 50 km/jam, merawat marka jalan yang sudah pudar dan membersihkan rambu lalu lintas dari gangguan-gangguan yang menutupi rambu, membuat trotoar yang dapat digunakan untuk pejalan kaki, pembuatan jalur sepeda dari bagian badan jalan dan bahu jalan dengan diberi marka pembatas atau pemisah, penambahan rambu peringatan berbahaya seperti *traffic signal* (lampu kuning berkedip).



## 6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat pembatas jalan atau median jalan di area *black spot*.
2. Melakukan pembenahan fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas maupun marka jalan dan juga memasang paku jalan pada sepanjang area *black spot* di sisi sebelah kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas ruas jalan, membuat trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, dan membuat jalur sepeda.
3. Memasang rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan rawan kecelakaan pada area *black spot*.
4. Selalu memantau keadaan dan merawat rambu lalu lintas agar jangan sampai tertutup / terhalang tanaman ataupun papan iklan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, 1996, *Karakteristik Kecelakaan Lalulintas di Yogyakarta*, Media Teknik No.3 tahun XVII Edisi November 1996, Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Bina Jalan Kota, 1997, *MKJI*
- Frachrurozy, 1996, *Keselamatan Lalu lintas*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas (edisi kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Khisty, J.C., and Lall, K.B., 2005, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Malkhamah, Siti., 1995, *Manajemen Lalu Lintas*, Biro penerbit Kmmts FT UGM.
- Miro, F., 2002, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Munawar, A., 2004, *Manajemen Lalu lintas Perkotaan*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Oglesby, C.H., 1988, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Oglesby, C.H., and Hicks G.R, 1993, *Teknik Jalan Raya*, Edisi ke Empat, Jilid 1, Erlangga, Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2012, *Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006, *Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 13 Tahun 2014, *Tentang Rambu-Rambu Lalu lintas di Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 34 Tahun 2014, *Tentang Marka Jalan*.
- Sukirman, 1994, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Penerbit Nova, Bandung.
- Suryadharma, H. dan Susanto, B., 1999, *Rekayasa Jalan Raya*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004, *Tentang Jalan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Wells, G.R., 1993, *Rekayasa Lalu lintas*, Penerbit Bhratara, Jakarta.

